



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

SETIAWAN MARGIRAHARJO, yang berkedudukan di Jl. Pramuka Perum Pondok Karet Blok Q No 9 Tamiang Layang, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RAMSINAH, yang berkedudukan di Jl. Pramuka Perum Pondok Karet Blok Q No 9 Tamiang Layang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/ PN Tml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Tuyau tanggal 18 Maret 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2016, tanggal 18 Maret 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Tubagus Faraz Raufa, lahir di Amuntai tanggal 25 Oktober 2017;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tubagus Faraz Raufa telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Nomor : 6213-LU-06122017-0002 tertanggal 06 Desember 2016;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Setiawan Margiraharjo dan Ramsinah) tersebut sering sakit- sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Tubagus Faraz Raufa menjadi Ahmad Raufa, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Raufa;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tubagus Faraz Raufa menjadi Ahmad Raufa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tubagus Faraz Raufa menjadi Ahmad Raufa pada Akta Kelahiran Nomor : 6213-LU-06122017-0002 tertanggal 06 Desember 2016;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tml tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sepende, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan tidak dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sepende

Eddy Montana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)